

DAFTAR - INFORMASI - PUBLIK

Kpt 22/2026, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
 - Lamp.: 15 hlm.
 -